

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Secara terminologi, perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimtā'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.¹

Pengertian nikah dalam Kitab Fikih Islam wa Adillatuhu adalah:

النِّكَاحُ لُغَةً : الضَّمُّ وَالْجَمْعُ ، أَوْ عِبَارَةً عَنِ الْوَطْءِ وَالْعَقْدِ جَمِيعًا²

“nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus”.³

Melalui perkawinan, setiap pasangan suami istri dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Adapun dalam Kitab Fikih Sunah menyatakan:

الزَّوْجِيَّةُ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ، وَهِيَ عَامَّةٌ مَطْرِدَةٌ، لَا يَشُدُّ عَنْهَا عَالَمُ
الْإِنْسَانِ، أَوْ عَالَمُ الْحَيَوَانَ، أَوْ عَالَمُ النَّبَاتِ⁴

“Berpasang-pasangan adalah salah satu sunah Allah yang berlaku pada segenap makhluk dan ciptaan-Nya. Sunah ini bersifat umum dan merata,

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, cet ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm. 4.

²Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. (Damsyiq: Dār Al-Fikr, Juz 9, 1427 H/2006 M) hlm. 6513.

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 38.

⁴Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, (Lebanon: Almaktaba-Alassrya, 1433 H/2012 M) hlm. 5.

sehingga tidak ada yang terkecuali baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan”.⁵

Berpasang-pasangan adalah pola hidup yang ditetapkan Allah bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan yaitu dengan melaksanakan pernikahan.⁶ Allah saw berfirman dalam Q.S Adz-Dzariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.⁷

Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mīṣāqan galīẓan* tersebut dari firman Allah dalam Q.S An-Nisa/4: 21.⁸

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁹

⁵Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. Asep Sobari dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2014) hlm.151.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 196-197.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Asy-Syifa',1998) hlm. 417.

⁸Siti Musawwamah, et al. eds, *Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura*. (Jakarta: Kemenag RI, 2012). hlm.24.

⁹Departemen Agama RI, *op.cit.* hlm. 64.

Berdasarkan definisi perkawinan diatas, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Adapun dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīẓan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.¹¹

Keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Mengenai pencatatan perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam, juga mengatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

¹⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung: Citra Umbara, 2012) hlm. 2.

¹¹Bahrudin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan, (Studi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014) hlm. 262.

¹²Republik Indonesia, “Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak”, cet. III (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 2.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya teknis pelaksanaannya, dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Untuk memenuhi kekuatan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.¹³

Masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pencatatan perkawinan karena merasa urusan pencatatan itu rumit dan banyak persyaratan. Ketidapahaman masyarakat akan pentingnya sebuah pencatatan perkawinan menjadi salah satu penyebab banyaknya praktik nikah siri.

Nikah siri yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam.¹⁴

Meskipun dalam Alquran tidak ada perintah secara langsung bahwa pernikahan harus dicatatkan. Namun pencatatan perkawinan itu sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh itu

¹³Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, cet. I (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 325.

¹⁴Bahrudin Muhammad, *op.cit*, hlm. 277.

merupakan bukti autentik tentang keabsahan pernikahan, baik itu menurut agama maupun negara.¹⁵

Pencatatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat di samping untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban masing-masing serta berkekuatan hukum agar jika terjadi masalah dikemudian hari dapat dilakukan berdasarkan hukum untuk menyelesaikannya.¹⁶

Meskipun sudah banyak ditemui pernikahan yang tidak dicatatkan karena ia menikah saat usia di bawah umur itu juga melanggar hukum positif yang ada di Indonesia. Dalam Islam memang batasan umur dalam melakukan pernikahan tidak disebutkan secara pasti, hanya saja pernikahan dapat dilakukan ketika ia sudah mencapai usia baligh.

Adapun dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Oleh karena itu, anak yang belum mencapai batas umur minimal perkawinan tersebut dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah Pengadilan

¹⁵Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. xx.

¹⁶Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 18.

Agama tempat ia tinggal untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama sehingga ia bisa melakukan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat.

Ada saja yang tidak mengajukan permohonan dispensasi tersebut dengan berbagai alasan, misalnya administrasi yang terlalu berbelit-belit, waktu yang lama, dan masalah biaya yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, pada saat ia mempunyai anak dan memerlukan akta kelahiran, serta kartu keluarga untuk memasuki sekolahnya, disanalah orangtua sadar akan pentingnya sebuah pencatatan demi kekuatan dan kepastian hukum. Akhirnya isbat nikah menjadi solusi terbaik untuk pasangan tersebut mendapatkan pengakuan di mata hukum.

Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang kepada mereka yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 7 ayat 2 KHI. Ketentuan pasal ini telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah, yang melebihi kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Akta nikah merupakan bukti autentik tentang telah terjadinya suatu perkawinan yang sah.¹⁷

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (pasal 7 ayat 3 KHI), yakni:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

¹⁷Anshary, *op.cit*, hlm.38.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹⁸

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengeluarkan produk hukum, yaitu putusan dan penetapan. Majelis Hakim dalam memberikan suatu putusan tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga dapat mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan maupun gugatan. Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain melaksanakan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan/penetapan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dalam menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*).¹⁹

Hasil pencarian penulis terhadap berbagai penetapan isbat nikah, penulis menemukan sebuah penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mempawah dengan nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.

Berdasarkan penjelasan di atas, tentu kita memahami bahwa sudah menjadi kewajiban Pengadilan Agama dalam menangani perkara isbat nikah terlebih khusus dalam kasus pernikahan di bawah tangan atau pernikahan yang

¹⁸Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama, 2002) hlm. 15-16.

¹⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 291.

tidak tercatat. Masalah yang muncul kemudian adalah ketika ada hakim yang mengabulkan perkara isbat nikah, yakni ketika pernikahan siri tersebut dilakukan pada saat pernikahan para pemohon masih di bawah umur, yakni pada penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot nomor: 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt.

Permohonan isbat nikah tersebut tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan interpretasi yang beragam dengan alasan kemaslahatan yang merujuk kepada kaidah fikih demi menjaga tumbuh kembang anak pemohon, melihat anak sudah lahir yang tentu kedepannya akan banyak kepentingan si anak yang perlu dilindungi dan menjamin hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan”. Meskipun hakim menyadari, memberikan pengesahan nikah apabila salah satu pemohonnya masih di bawah umur adalah melanggar undang-undang yang seharusnya terlebih dahulu ada penetapan dispensasi dari Pengadilan.

Perkara yang sama di Pengadilan Agama Mempawah, Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw, hakim yang menyidangkan perkara isbat nikah, ketika pernikahan siri tersebut dilakukan pada saat pernikahan Pemohon I masih di bawah umur yakni berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 19 tahun. Pada saat mengajukan isbat nikah tahun 2015, para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak.

Oleh sebab itu, tujuan untuk mengajukan isbat nikah untuk memperoleh pengakuan hukum yang sah secara hukum negara. Namun dalam permohonannya, hakim menolak permohonan para pemohon karena salah satu Pemohon belum

memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang seharusnya Pemohon I mengajukan dispensasi terlebih dahulu.

Hakim pun memutuskan alasan ketiadaan pencatatan pernikahan para pemohon tersebut mengandung unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan dan peraturan terkait, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak.

Terkait kedua penetapan di atas, pelaksanaan pernikahan yang dilakukan para pemohon tersebut sebenarnya tidak memenuhi syarat pernikahan karena pada waktu melangsungkan pernikahan usianya masih di bawah umur, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Namun, disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e mengenai alasan pengajuan isbat nikah bahwa: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Ketentuan pasal ini yang banyak menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan perkara permohonan isbat nikah, karena pernikahan mereka telah terpenuhi rukun dan syaratnya serta tidak ada halangan menikah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis sangat tertarik mengkaji lebih dalam tentang dasar pertimbangan Hakim terhadap

perkara isbat nikah dalam Penetapan Nomor: 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw, untuk meneliti lebih lanjut secara cermat dan bijak melalui sebuah penelitian yang berjudul “Isbat Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan, maka perlu diperjelas kembali rumusan masalah yang akan di teliti. Maka dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.
2. Mengetahui analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis (keilmuan) sebagai acuan dalam mengembangkan keilmuan hukum Islam serta pengetahuan ilmu penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih dalam, khususnya di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan isbat nikah pada perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama serta untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syariah.
2. Secara praktis (guna laksana) diharapkan dapat bermanfaat dan memberi masukan kepada para hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah, praktisi hukum, legislator dan masyarakat yang terkait dengan masalah perkawinan, terutama mengenai pelaksanaan isbat nikah dalam praktiknya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Isbat berarti penyungguhan, penetapan, penentuan. Isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.²⁰ Menurut bahasa Arab,

²⁰Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, cet. XIV, 2007) hlm. 443.

itsbāt (الإتبات) berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”.²¹ Maksudnya yaitu pengesahan atas pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak tercatat ke pejabat yang berwenang. Penulis dalam hal ini menggunakan kata isbat tanpa hurup “t” yaitu dengan sebutan isbat nikah yang sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia yakni pada ketentuan KBBI.

2. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musababnya, duduk perkaranya dan sebagainya).²² Adapun yang dimaksud dengan analisis pada penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan Pengadilan Agama untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap masalah yang terdapat pada penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw dan analisis hukum terhadap permasalahan tersebut.
3. Penetapan disebut *Itsbat* (Arab) atau *bechiking* (Belanda) yaitu suatu produk Pengadilan Agama atas perkara permohonan.²³ Penetapan yang diambil penulis yaitu sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dan Pengadilan Agama Mempawah tentang perkara isbat nikah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yakni

²¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 145.

²²Tim Penyusun, *op.cit*, hlm. 43.

²³Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia (Sejarah pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm.278-279.

penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh beberapa mahasiswa di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai isbat nikah, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna sebagai batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Penelitian yang berkaitan tentang isbat nikah diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Siri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA. Bkl)” oleh Moh. Hayatur Rohman (C01206063) Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012. Penelitian ini ditemukan fakta bahwa para Pemohon telah melangsungkan nikah siri di bawah umur pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian mereka mengajukan permohonan isbat nikah yang dikabulkan oleh Hakim. Penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa penetapan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 Ayat 2 dan 3 huruf (e) serta

sudah memenuhi unsur maqāsid syarī'ah yakni menjaga keturunan²⁴ Penelitian tersebut mempunyai letak kesamaan yaitu pada perkara isbat nikah karena para pemohon sama-sama di bawah umur pada saat menikah dan tidak mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya dengan yang penulis teliti adalah membahas tentang salinan penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dimana hakim mengabulkannya demi kemaslahatan dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw yang ditolak Majelis Hakim demi kepastian hukum.

Kedua, skripsi yang berjudul, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Isbat Nikah Pada Perkawinan yang Dilaksanakan Pasca Berlakunya UU Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0146/Pdt.P/2014/PA. Mkd)” oleh Widodo (2111039), Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Mahasiswa IAIN Salatiga 2015. Penelitian ini membahas tentang kewenangan pengadilan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah pada perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berpedoman pada KHI. Maka sesuai asas *lex superiori derogate lex inferiori*, KHI tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini yakni kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili permohonan isbat nikah diatur dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terbatas pada perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan.

²⁴Moh. Hayatur Rohman, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Isbat Nikah Pada Perkawinan yang Dilaksanakan Pasca Berlakunya UU Perkawinan*, Skripsi (IAIN Salatiga, 2015)

Namun dalam Pasal 7 ayat (3) KHI memberikan kewenangan mengadili isbat nikah setelah berlakunya UU Perkawinan sebagai dasar hukum oleh hakim sebagai pengisi kekosongan hukum.²⁵ Penelitian ini mempunyai kesamaan yaitu pada penetapan perkara isbat nikah. Adapun perbedaannya dengan yang penulis teliti adalah penelitian Widodo memfokuskan terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara isbat nikah. Sedangkan penulis lebih menitikberatkan analisis pada pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah.

Ketiga, skripsi yang berjudul, “Ambivalensi Pengabsahan Anak Sekaligus Penolakan Isbat Nikah Dalam Satu Penetapan Hakim (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2011/PA.Tgt)” oleh Rusli (1201110057), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Hukum Keluarga, Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengabsahan anak yang isbat nikahnya ditolak, sehingga pernikahannya dianggap tidak sah menurut hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis menggunakan teknik pencarian istilah-istilah melalui perundang-undangan dan hukum Islam yang dianalisis dengan metode preskripsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menyebabkan ditolaknya penetapan tersebut sementara anaknya diakui menurut tinjauan hukum Islam, karena para hakim melihat perkawinan Pemohon I masih terikat pertalian dengan perkawinan lain yang dianggap pernikahan fasid tanpa memandang sesudah mereka bercerai. Padahal di dalam hukum Islam sepanjang rukun dan syarat perkawinan terpenuhi tidak bisa

²⁵Widodo, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Isbat Nikah Pada Perkawinan yang Dilaksanakan Pasca Berlakunya UU Perkawinan*, Skripsi (IAIN Salatiga, 2015)

dikatakan perkawinan fasid.²⁶ Berdasarkan uraian singkat tadi maka penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda karena menggunakan salinan penetapan Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dimana hakim mengabulkan isbat nikahnya dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw yang ditolak oleh Majelis Hakim.

Keempat, tesis yang berjudul, “Isbat Nikah dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Sugeng Yuliono, S.H.I (1520310111), Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Magister Hukum Islam, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Penelitian ini berangkat dari Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) yang terkesan memberi kelonggaran terjadinya pernikahan yang tidak disebutkan dalam syarat-syarat kebolehan untuk mengajukan isbat nikah setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan data primer observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan dua tipologi pandangan hakim: Pertama, pemahaman konservatif demi kemaslahatan. Kedua, pemahaman ketat terhadap berlakunya hukum Negara.²⁷ Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya yang akan dilakukan penulis adalah topik pembahasan mengenai perkara isbat nikah. Adapun perbedaannya dengan penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada penerapan aturan tentang isbat nikah oleh Hakim di Pengadilan Agama Se-DIY sedangkan penulis akan

²⁶Rusli, *Ambivalensi Pengabsahan Anak Sekaligus Penolakan Isbat Nikah Dalam Satu Penetapan Hakim (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2011/PA. Tgt)*, Skripsi, (IAIN Antasari Banjarmasin, 2016).

²⁷Sugeng Yuliono, S.H.I, *Isbat Nikah dalam Praktik di Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

meneliti dan menitikberatkan dua penetapan yakni Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw, tentang perkara isbat nikah para pemohon pada saat pernikahan sirinya terjadi di bawah umur.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Oleh karena itu, di bawah ini akan diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian, Sifat dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan-aturan hukum guna menjawab permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam masalah yang dihadapi.²⁸

Penelitian ini bersifat preskriptif artinya mengenai apa yang seyogyanya.²⁹ Preskriptif maksudnya memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian.³⁰ Dengan mengkaji

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017) hlm.69.

³⁰Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

penetapan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang menjadi fokus pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan serta alasan-alasan hukum yang digunakan hakim sampai kepada putusannya.³¹

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Alquran
- 2) Hadis
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³¹Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 134.

³²*Ibid*, hlm. 181.

- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama *jo*
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
 - 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 7) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam
 - 8) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 - 9) Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt
 - 10) Penetapan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw
 - 11) Peraturan lainnya berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³³

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Buku hukum
 - a) Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2013.

³³*Ibid.*

- b) Yahya Harahap, *Hukum Acara perdata*, Sinar Grafika. 2015.
 - c) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Prenadamedia Group. 2016.
 - d) Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)*, Pustaka Pelajar, 2010.
 - e) Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pustaka Prisma, 2007.
 - f) Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana. 2010.
- 2) Kitab Fikih
- a) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9 dan 10*, Darul Fikir, 2006.
 - b) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Almaktaba-Alassrya, 2012.
- 3) Kitab Tafsir
- a) M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, 2002.
- 4) Skripsi
- a) *Analisis Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Siri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No. 91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)* karya Moh. Hayatur Rohman, IAIN Sunan Ampel.
 - b) *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Isbat Nikah Pada Perkawinan yang Dilaksanakan Pasca Berlakunya UU Perkawinan* karya Widodo, IAIN Salatiga.

- c) *Ambivalensi Pengabsahan Anak Sekaligus Penolakan Isbat Nikah Dalam Satu Penetapan Hakim (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.G/2011/PA.Tgt)* karya Rusli, IAIN Antasari Banjarmasin.

5) Jurnal Hukum

- a) Siska Lis Sulistiani, “Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Siri di Indonesia”, *Jurnal Peradilan dan Hukum Islam*, Vol. 2, 2018. Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
- b) Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. XVIII, Nomor 2, 2017. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- c) Supriyono, S.H., M. Hum, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat”. *Jurnal Ilmiah*. Vol. XIV. No.2 . Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

c. Bahan non-hukum atau tersier

Bahan tersier merupakan bahan penelitian yang berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal-nonhukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang dimaksudkan

untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.³⁴ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum terdiri dari: Kamus Arab-Indonesia, KUH Perdata serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum

- 1) Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah
- 3) Direktori Putusan Mahkamah Agung
- 4) Media internet

b. Cara pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran melalui internet.³⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum ini dengan menghimpun bahan-bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan dan untuk buku, kitab, skripsi, jurnal hukum akan diambil teori maupun pernyataan yang terkait.

³⁴*Ibid*, hlm. 183-184.

³⁵Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, *op. cit.* hlm. 160.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum kemudian mengklasifikasikannya dan menyusun bahan tersebut secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan analisis.

b. Analisis bahan hukum

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis secara preskripsi yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seogya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah. Untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁶*Ibid*, hlm. 184.

BAB II Merupakan landasan teori, berupa tinjauan umum tentang batas usia perkawinan, isbat nikah, serta maqāsid syarī'ah.

BAB III Penyajian bahan hukum dan analisis. Bab ini akan menguraikan penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw serta analisis pertimbangan Hakim terhadap perkara isbat nikah di bawah umur pada Pengadilan Agama yang terdapat dalam penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw tersebut.

BAB IV Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran.